

**RINGKASAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Oleh: Irham Todi Prasajo, S.H.

NO	PASAL	KLAUSUL	ISI PERATURAN	SANKSI HUKUM
1	42 ayat 1	TKA – Ijin	Tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100 – 400 juta
2	42 ayat 2	TKA – Larangan	Pengusaha perorangan dilarang mempekerjakan orang asing	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
3	45 ayat 1	TKA – Asistensi	Menunjuk pendamping tenaga kerja asing	Kurungan 1-12 Bulan Denda 10-100 juta
4	58	PKWT – Larangan Masa Percobaan	Perjanjian Kerja Waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja	Batal Demi Hukum
5	59 ayat 4	PKWT – Jangka Waktu Kontrak	Dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun	N/A
6	66 ayat 1	OUTSOURCING – Syarat Umum	Outsourcing hanya untuk kegiatan penunjang yang tidak berhubungan dengan proses produksi (pekerja pokok)	N/A
7	68	PEKERJA ANAK – Larangan Umum	Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
8	69 ayat 2	PEKERJA ANAK - Persyaratan	Anak berumur 13-15 tahun dapat dipekerjakan untuk kerja ringan dengan persyaratan tertentu	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
9	74	PEKERJA ANAK – Larangan Khusus	Dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk	Pidana Penjara: 2-5 Thn Denda 200-500 juta
10	76	PEKERJA WANITA – Persyaratan	Perempuan umurnya kurang dari 18 tahun dan wanita hamil (menurut dokter berbahaya kerja malam) dilarang kerja pada jam 23:00 s/d 07:00 Perempuan yang bekerja 23:00 s/d 07:00 wajib disediakan angkutan antar jemput	Kurungan 1–12 Bulan Denda 10–100 juta
11	77	WAKTU KERJA – Jam Kerja Minimum	7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja/minggu;	
12	78 ayat 1	KERJA LEMBUR – Persyaratan Waktu	Lembur harus dengan persetujuan karyawan dan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam/minggu	Denda 5 – 50 juta
13	78 ayat 2	KERJA LEMBUR – Kewajiban	Pengusaha wajib membayar lembur	Kurungan 1–12 Bulan Denda 10–100 juta
14	79	CUTI – Ketentuan Umum	Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja Istirahat antara jam kerja; Istirahat mingguan 1 hari setiap 1 minggu; Cuti tahunan 12 hari setiap 1 tahun; Cuti panjang 2 bulan setiap 6 tahun.	Kurungan 1–12 Bulan Denda 10-100 juta
15	84	CUTI – Hak	Setiap pekerja yang menggunakan hak istirahat (Pasal 79 ayat 2 b-d, 80 dan 82) berhak mendapat upah penuh	N/A
16	90 ayat 1	UPAH MINIMUM - Larangan	Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR atau UMK	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
17	92	UPAH MINIMUM – Struktur dan Skala Upah Pekerja	Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, dimana ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh KepMen	N/A
18	93 ayat 1	UPAH MINIMUM –No Work No Pay	Azas no work no pay, kecuali hal – hal yang sudah diatur oleh UU, KKB dan PP	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
19	94	UPAH MINIMUM – Gaji Pokok	Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap maka besaran upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap	N/A
20	96	UPAH MINIMUM –Batas Kadaluaarsa Tuntutan Upah	Tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah mencapai 2 tahun	N/A
21	102 ayat 2	SERIKAT PEKERJA – Fungsi dan Kewajiban	Pekerja / Serikat Pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut mewujudkan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya	N/A

**RINGKASAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Oleh: Irham Todi Prasoyo, S.H.

NO	PASAL	KLAUSUL	ISI PERATURAN	SANKSI HUKUM
22	103 ayat 3	SERIKAT PEKERJA – Peran Pengusaha	Pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberi kesejahteraan secara terbuka, demokrasi dan berkeadilan	N/A
23	106	LEMB. KERJASAMA – Bipartite	Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang wajib membentuk lembaga kerja sama bipartite	Sanksi Administrasi
24	108 ayat 1 dan 114	PERATURAN PERUSAHAAN – Persyaratan	Pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan (> 10 orang) dan menjelaskan pada karyawan	Denda 5–50 juta
25	118	KKB – Persyaratan	Perjanjian Kerja Bersama (PKB/KKB) hanya dapat dibuat 1 (satu) buat yang berlaku bagi seluruh karyawan	N/A
26	136	PERSELISIHAN HUB INDUSTRIAL – Musyawarah	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Wajib dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai harus melalui prosedur yang diatur oleh UU	N/A
27	137	MOGOK – Hak Dasar Pekerja	Mogok kerja sebagai hak dasar yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
28	138 ayat 1	MOGOK – Keikutsertaan	Pekerja / Serikat Pekerja boleh mengajak pekerja lain untuk mogok asal tidak melanggar hukum	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
29	139	MOGOK – Pengaturan	Mogok pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan membahayakan orang	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
30	140	MOGOK – Tata Cara	7 hari sebelumnya diberitahu, secara tertulis kepada perusahaan dan instansi yang berwenang; Memuat waktu, tempat, alasan mogok; Ditandatangani oleh ketua & sekretaris	N/A
31	141	MOGOK – Penyelesaian	Dalam waktu sebelum atau pada saat mogok, instansi menyelesaikan masalah Jika selesai : dibuat kesepakatan Jika tidak selesai diserahkan kepada lembaga penyelesaian perselisihan atau pengadilan perselisihan hubungan industrial dan mogok dapat diteruskan, dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali	N/A
32	142	MOGOK – Ketentuan Sah dan Tidaknya Mogok	Mogok yang tidak memenuhi ketentuan pasal 139 & 140 adalah mogok tidak sah, dimana akibat hukumnya akan diatur dengan KepMen	N/A
33	143 ayat 1	MOGOK – Kebebasan	Siapapun tidak dapat menghalang – halangi pekerja / Serikat Pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, damai	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
34	143 ayat 2	MOGOK – Larangan Penahanan	Dilarang dilakukan penangkapan dan atau penahanan selama pekerja melakukan mogok kerja secara sah, tertib damai	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
35	144	MOGOK – Larangan Bagi Pengusaha	Selama karyawan mogok secara sah tertib dan damai dilarang mengganti pekerja dari luar	Kurungan 1–12 bulan Denda 10–100 juta
36	145	MOGOK – Hak Upah	Karyawan yang melakukan mogok secara sah dalam melakukan tuntutan normative yang sungguh-sungguh dilanggar perusahaan berhak mendapat upah	N/A
37	146	LOCK OUT – Hak dan Kewajiban Pengusaha	Lock Out adalah hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja sebagian atau seluruhnya akibat gagalnya perundingan; Perusahaan tidak dibenarkan melakukan lock out sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normative dari karyawan	N/A
38	147	LOCK OUT – Larangan	Lock out dilarang dilakukan pada rumah Sakit, PDAM, Telekomunikasi, PLN, Minyak & Gas, Kereta Api;	N/A

**RINGKASAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Oleh: Irham Todi Prasajo, S.H.

NO	PASAL	KLAUSUL	ISI PERATURAN	SANKSI HUKUM
39	148	LOCK OUT – Pemberitahuan	Pengusaha wajib memberitahu tentang lock out kepada karyawan dan instansi: 7 hari sebelumnya; Memuat waktu dimulai dan diakhiri penutupan dan alasan-alasan Dibuat tanda terima	Denda 5–50 juta
40	149	LOCK OUT – Perundingan oleh Disnaker	Sebelum dan selama lock out, maka dinas ketenagakerjaan menyelesaikan masalah yang menyebabkan lock out dengan melakukan perundingan: Jika selesai : dibuat kesepakatan; Tidak selesai : diserahkan lembaga penyelesaian perselisihan / pengadilan; Dapat dirundingkan tentang lock out diteruskan, dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali	N/A
41	151 ayat 2	PHK – Perundingan	PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja	N/A
42	151 ayat 3	PHK – Penyelesaian	Bila tidak selesai dilimpahkan kepada lembaga penyelesaian atau pengadilan perselisihan hubungan industrial	N/A
43	153	PHK – Larangan Bagi Pengusaha	Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan : sakit yang terus menerus (12 bulan terus menerus, tugas negara, ibadah yang diperintahkan agamanya, menikah, hamil / melahirkan, gugur kandungan, menyusui bayinya, pertalian darah / ikatan perkawinan, mendirikan SP / Anggota SP / kegiatan SP)	N/A
44	156 ayat 2	PESANGON – Batas Minimum	Pesangon paling sedikit 1 s/d 9 bulan upah	N/A
45	156 ayat 3	PENGHARGAAN MASA KERJA – Batas Minimum	Uang penghargaan masa kerja : 2 s/d 10 bulan upah	N/A
46	156 ayat 4	UANG PENGgantian HAK – Batasan	Uang penggantian hak: Cuti tahunan yang belum diambil; Biaya / ongkos pulang pekerja dan keluarga; Penggantian perumahan, pengobatan, perawatan : 15% dari pesangon ditambah penghargaan masa kerja	N/A
47	156 ayat 5	PESANGON – Perubahan Perhitungan	Perubahan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan	N/A
48	158 ayat 3	PHK – Kesalahan Berat	PHK karena kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4) dengan didukung: Pekerja tertangkap tangan; Adanya pengakuan dari pekerja Bukti lain : saksi sekurang-kurangnya 2 orang	N/A
49	160 ayat 1	PHK – Ditahan Pihak Berwajib	Dalam hal pekerja ditahan pihak berwajib karena tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, wajib membayar bantuan kepada keluarga yang ditanggungnya: 1 orang : 25% upah / 6 bulan; 2 orang : 35% upah / 6 bulan; 3 orang : 45% upah / 6 bulan; 4 orang : 50% upah / 6 bulan.	N/A
50	160 ayat 4	PHK – Putusan Tidak Bersalah	Jika setelah sidang dinyatakan tidak bersalah, maka wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
51	160 ayat 7	PHK – Putusan Bersalah	Jika di PHK karena setelah 6 bulan tidak dapat bekerja atau diputus bersalah oleh pengadilan maka PHK hanya mendapat : Dapat penghargaan masa kerja 1 (satu) kali; Dapat uang penggantian hak.	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta

**RINGKASAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Oleh: Irham Todi Prasajo, S.H.

NO	PASAL	KLAUSUL	ISI PERATURAN	SANKSI HUKUM
52	161	PHK – Karena Surat Peringatan	PHK dengan alasan karena mekanisme SP1, SP2, SP3 maka memperoleh : Uang pesangon: 1x (Pasal 156 ayat 2) Uang penghargaan masa kerja: 1x (Pasal 156 ayat 3); Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4	Pidana Penjara: 1-4 Thn Denda 100-400 juta
53	162	PHK – Mengundurkan Diri	Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hanya mendapat: Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4; Uang pisah: diatur dalam KKB	N/A
54	164 ayat 1	PHK – Pailit Karena Kerugian atau Force Majeure	PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan kerugian secara terus menerus (2 tahun) atau Force Majeure: Uang pesangon: 1x (Pasal 156 ayat 2); Uang penghargaan masa kerja: 1x (Pasal 156 ayat 3); Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4	N/A
55	164 ayat 3	PHK – Efisiensi	PHK karena efisiensi : Uang pesangon: 2x (pasal 156 ayat 2); Uang penghargaan masa kerja: 1x (Pasal 156 ayat 3); Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4	N/A
56	165	PHK – Pailit	PHK karena pailit : Uang pesangon: 2x (pasal 156 ayat 2); Uang penghargaan masa kerja: 1x (pasal 156 ayat 3); Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4	N/A
57	166	PHK – Meninggal Dunia	PHK karena meninggal dunia ahli waris mendapat : Uang pesangon: 2x (Pasal 156 ayat 2); Uang penghargaan masa kerja: 1x (Pasal 156 ayat 3); Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4	N/A
58	167 ayat 1	PHK – Pensiun	PHK karena pensiun, apabila iuran pensiun dibayar penuh oleh perusahaan maka: Uang pesangon: tidak ada; Uang penghargaan masa kerja: tidak ada Uang penggantian hak: sesuai dengan pasal 156 ayat 4	N/A
59	167 ayat 2	PENSIUN – Selisih Perhitungan	Jika uang pensiun lebih kecil dari perhitungan: (2x uang pesangon) + (1x uang penghargaan) + uang penggantian hak: maka selisihnya dibayar perusahaan	N/A
60	167 ayat 3	PENSIUN – iuran yang Dibayar Penuh	Jika iuran pensiun dibayar oleh perusahaan dan pekerja maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalah uang iuran yang dibayar perusahaan	N/A
61	167 ayat 4	PENSIUN – Pengaturan Lain dalam KKB	Pasal 167 ayat 1,2 dan 3 dapat diatur lain dalam KKB	N/A
62	167 ayat 5	PENSIUN – Perhitungan Apabila Tidak Diikutkan Program Pensiun	PHK karena pensiun, namun tidak diikutsertakan dalam perogram pensiun maka: Uang pesangon: 2x (Pasal 156 ayat 2); Uang penghargaan masa kerja: 1x (Pasal 156 ayat 3); Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4	Pidana Penjara: 1-5 Thn Denda 100-500 juta
63	168	PHK – Mangkir	Mangkir 5 hari berturut – turut tanpa Keterangan secara tertulis (bukti sah) dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat di PHK karena kualifikasi mengundurkan diri	N/A

**RINGKASAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Oleh: Irham Todi Prasajo, S.H.

NO	PASAL	KLAUSUL	ISI PERATURAN	SANKSI HUKUM
64	169	PHK – Pengusaha Melakukan Pelanggaran	<p>Pekerja dapat mengajukan PHK dalam hal pengusaha melakukan:</p> <p>Kesalahan berat;</p> <p>Tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut;</p> <p>Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja dan lain-lain dengan mendapat:</p> <p>Uang pesangon: 2x (Pasal 156 ayat 2)</p> <p>Uang penghargaan masa kerja: 1x (pasal 156 ayat 3)</p> <p>Uang penggantian hak : Pasal 156 ayat 4</p>	N/A
65	172	PHK – Sakit Berkepanjangan	<p>PHK karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan:</p> <p>Uang pesangon : 2x (Pasal 156 ayat 2);</p> <p>Uang penghargaan masa kerja : 1x (Pasal 156 ayat 3)</p> <p>Uang penggantian hak: Pasal 156 ayat 4</p>	N/A